



Desa Tritih Wetan

JL. RAYA TRITIH WETAN 53252 088225498099

tritihwetan.desa.id

Pemerintah Kab. Cilacap / Kecamatan Jeruklegi / Desa Tritih Wetan

Pembuatan Surat Pengantar Nikah

No. SK : 141 / 18 / 2024

Persyaratan

1. Surat Pengantar Dari RT/RW
2. Fotokopi KTP
3. Fotokopi KK Orang Tua/Sendiri
4. Fotokopi Buku Nikah Orang Tua
5. Fotokopi Ijazah Terakhir
6. Fotokopi Akta Kelahiran
7. Fotokopi Akta Kematian Suami/Istri Jika Sudah Meninggal
8. Photo 2 X 3 Background Biru 6 Lembar
9. Bukti Imunisasi Penganten Dari Puskesmas
10. Pengantar Nikah dari Luar Desa Jika Catin dari Luar Kecamatan/Kabupaten/Provinsi
11. Akta Cerai (Jika Duda/Junda)

Sistem, Mekanisme dan Prosedur




Desa Tritih Wetan

JL. RAYA TRITIH WETAN 53252 088225498099

tritihwetan.desa.id

Pemerintah Kab. Cilacap / Kecamatan Jeruklegi / Desa Tritih Wetan



1. Pemohon menyerahkan persyaratan dilanjutkan penelitian berkas oleh Petugas.
2. Petugas membuat Surat keterangan atau Permohonan nikah
3. Pengecekan berkas dan di paraf oleh Kasi Pelayanan dan diverifikasi oleh Sekdes
4. Penandatanganan Oleh Kepala Desa
5. Pengajuan Kepada petugas pelayanan
6. Penyerahan Kepada Pemohon

Waktu Penyelesaian

30 Menit

Maksimal 30 menit sejak berkas diterima petugas dengan catatan kades/sekdes berada di tempat

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan



Desa Tritih Wetan

JL. RAYA TRITIH WETAN 53252 088225498099

tritihwetan.desa.id

Pemerintah Kab. Cilacap / Kecamatan Jeruklegi / Desa Tritih Wetan

1. Pembuatan Surat Pengantar Nikah

Pengaduan Layanan

Pengaduan, saran, dan masukan dapat disampaikan secara langsung dengan mendatangi kantor desa atau secara tertulis melalui surat yang ditujukan kepada kepala desa melalui media/sarana pengaduan yang tersedia :

1. Kotak Saran/Pengaduan
2. Nomor Telepon : (0282) 546476
3. Email : tritihwetanoke@gmail.com